

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kota : Kota Padang
Kecamatan :
Desa/Keturahan :
Kode Wilayah :

1	3	7	1				
---	---	---	---	--	--	--	--

F-2.01 PEMBETULAN AKTA

FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil

PEMBETULAN AKTA

DATA PELAPOR

1. Nama :
2. NIK :
3. Nomor Dokumen Perjalanan *) :
4. Nomor Kartu Keluarga :
5. Kewarganegaraan :

DATA SUBJEK AKTA KESATU

1. Nama :
2. NIK :
3. Nomor Dokumen Perjalanan *) :
4. Nomor Kartu Keluarga :
5. Kewarganegaraan :

DATA SUBJEK AKTA KEDUA (JIKA ADA)

1. Nama :
2. NIK :
3. Nomor Dokumen Perjalanan *) :
4. Nomor Kartu Keluarga :
5. Kewarganegaraan :

DATA SAKSI 1

1. Nama : ...
2. NIK : ...
3. Nomor Kartu Keluarga : ...
4. Kewarganegaraan : ...

DATA SAKSI 2

1. Nama : ...
2. NIK : ...
3. Nomor Kartu Keluarga : ...
4. Kewarganegaraan : ...

PEMBETULAN AKTA

1. Nomor Akta Kelahiran :
yang Akan Dibetulkan
2. Nama Ayah/Ibu/Wali :
(yang dibawah Umur)
3. NIK Ayah/ibu/Wali :

Padang, 20....

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah
Pejabat Dukcapil Yang Membidangi

Pelapor

(.....)

(.....)

GRATIS

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI

(F2.01-PEMBETULAN AKTA)

DATA WILAYAH

- Kecamatan diisi dengan nama Kecamatan sesuai dengan Domisili Pemohon.
- Desa/Kelurahan diisi dengan nama Desa/Kelurahan sesuai dengan Domisili Pemohon.
- Kode Wilayah sesuai kode kecamatan.

DATA PELAPOR

- Nama diisi dengan Nama Lengkap Pelapor.
- NIK diisi dengan NIK Pelapor.
- Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk *).
- Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga Tidak diisi Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor.

DATA SUBJEK AKTA KESATU ATAU KEDUA

- Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta.
- NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta.
- Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta *).
- Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan, maka Nomor Kartu Keluarga Tidak diisi
- Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta.

DATA SAKSI I DAN II

- Nama diisi dengan Nama Data Saksi.
- NIK diisi dengan NIK Data Saksi.
- Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga data Saksi.
- Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi.

PEMBETULAN AKTA

- Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik diisi dengan Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik.
- Nama Ayah/Ibu / wali diisi apabila Subjek Akta di bawah umur dengan Nama Orangtua Laki-laki atau Orangtua Perempuan atau yang mewakili.
- NIK Nama Ayah/Ibu/Wali diisi dengan NIK Nama Orangtua Laki-laki atau Orangtua Perempuan atau yang mewakili.